

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 127 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK
PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**



Oleh:

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Salatiga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah atau yang disingkat menjadi BLUD merupakan suatu sistem di lingkup kerja pemerintahan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang mempunyai fleksibilitas dari ketentuan pengelolaan di pemerintah daerah pada umumnya. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Klinik Paru Masyarakat merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dapat menerapkan BLUD pada tata kelolanya. BLUD memungkinkan Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat dapat mengelola keuangannya secara mandiri tanpa harus bergantung proses keuangan ke Pemerintah Daerah karena dengan BLUD Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat dapat menggunakan langsung biaya kapitasi untuk kebutuhan operasional, memiliki rekening sendiri, memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi permasalahan keuangan di bidang kesehatan adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan ini kemudian menjadi landasan dimunculkan kebijakan baru yang menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 445.4/615/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat Dinas Kesehatan, maka UPTD Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan operasional dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan, sehingga pada tanggal 30 Desember 2020 Kota Salatiga menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik

Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Perwali tersebut terdiri dari 17 Bab dan 103 Pasal.

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tersebut sudah berjalan hampir 5 tahun, dalam implementasinya masih ditemukan bab dan pasal yang belum dapat dilaksanakan oleh Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat yang ada di Kota Salatiga, antara lain: sumber daya manusia, remunerasi, kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu terdapat Peraturan Wali Kota Nomor 131 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan yang mana hal-hal yang diatur dalam Perwali tersebut sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga menilai penting untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan terhadap kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta implementasi pelaksanaannya di Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat Kota Salatiga.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
3. Peraturan Wali Kota Nomor 131 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
4. Keputusan Sekretaris Daerah Salatiga Nomor 100.3/011.1 Tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

C. Sistematika Laporan

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika
- D. Permasalahan
- E. Ruang Lingkup
- F. Metode

II. HASIL EVALUASI

- A. Dimensi Pancasila
- B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
- C. Dimensi Potensi Disharmoni
- D. Dimensi Kejelasan Rumusan
- E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
- F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

III. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan yang ada atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan yaitu apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan?
2. Apakah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan sudah sesuai jenis dan hierarki Peraturan

Perundang-undangan?

3. Apakah Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah?
4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan telah sesuai dengan pedoman pembentukan?
5. Apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan telah mencerminkan asas hukum?
6. Bagaimana implementasi dari Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan di masyarakat?

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 127 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

A. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif.

Pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan maka perlu dilihat kembali kesesuaian dengan nilai-nilai dalam dimensi pancasila ini. Materi muatan pada Perwali ini diatur sebanyak 17 Bab, maka dari sini dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila kedua, keempat, dan kelima, yaitu:

- a. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.
- b. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.
- c. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam
- d. memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.
- e. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- f. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.
- g. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.
- h. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.
- i. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terbaikannya prinsip kehati-hatian.
- j. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- k. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara.

B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat sudah sesuai mengikuti peraturan yang lebih tinggi di atasnya, namun dalam implementasinya masih pasal pada Perwali tersebut belum dapat terlaksana dengan maksimal, antara lain:

1. Bab remunerasi pelaksanaannya masih sharing antara APBD dan BLUD
2. Belum adanya Satuan Pengawas Internal
3. pada Permendagri Puskesmas diperbolehkan untuk mengangkat tenaga

fungsi.

C. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Evaluasi pada Dimensi Potensi Disharmonisasi penilaiannya dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;
- 5) penegakan hukum; dan
- 6) definisi dan/atau konsep.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka sudah menjadi keharusan bagi daerah untuk mempedomani dalam memasukan materi muatannya ke dalam regulasinya, sehingga merujuk pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat terdapat beberapa materi yang belum diatur dalam Perwali ini, antara lain:

- a. Tahapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Pembinaan dan Pengawasan.

D. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir. Materi dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat ditulis dengan sistematika umum-khusus, namun perlu adanya penyesuaian rumusan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu penyesuaian penyebutan nomenklatur Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat.

Selain itu terdapat Peraturan Wali Kota Nomor 131 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan pada bab II Pemanfaatan Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada bab IV Struktur Anggaran.

E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat berkaitan dengan kesesuaian asas hukum berdasarkan peraturan-peraturan diatas disesuaikan kembali.

F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

Penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*). sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat berkaitan dengan aspek relevansi dengan situasi pada saat ini perlu adanya penyesuaian kembali berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan pada beberapa pasal. Dengan melihat hasil dari analisa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat terhadap 6 (enam) dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Dimensi Pancasila, pada evaluasi Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat berkaitan dengan sila kedua, keempat, dan kelima.
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan mengandung dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dengan variabel dan indikator penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif); Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya; Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.
- c. Dimensi Potensi Disharmoni, karena ada beberapa peraturan yang belum terakomodir pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat tersebut.

- d. Dimensi Kejelasan Rumusan, yang mana materi muatan serta rumusan harus disesuaikan Kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas perlu disesuaikan Kembali dengan materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, yang mana Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat dikatakan tidak efektif implementasinya karena adanya pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat **disusun kembali**;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota **bersifat mendesak**;
3. Dinas Kesehatan Menyusun kembali Rancangan Peraturan Wali Kota dan diusulkan untuk masuk dalam Propemperwal Tahun 2025

Salatiga, 20 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA
Selaku

KETUA TIM PENGKAJI
PRODUK HUKUM DAERAH



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003